ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH *"TAṢARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH MANUṬŪN BI AL- MAṢLAHAH"* PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

SKRIPSI

Oleh:

Devi Nur Atika

NIM. C91215112

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Devi Nur Atika
NIM	: C91215112
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah "*Taṣarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuṭūn Bi Al-Maṣlahah*" Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN Tentang Pemberian Dispensasi Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 29 Juli 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Devi Nur Atika

C91215112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH "*TAṢARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RAIYYAH MANUṬŪN BI AL-MAṢLAHAH*" PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH " yang ditulis oleh Devi Nur Atika NIM. C91215112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Nur Atika. NIM. C91215112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh,S.H, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,

Suyikno, S.Ag, M.H
NIP. 197307052011001

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Devi Nur Atika
NIM : C91215112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : devinuratika18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH "*TAṢARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH MANUṬŪN BI AL-MAṢLAHAH*" PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Devi Nur Atika)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang terkait berupa paparan sebuah kalimat bukan angket. Data yang diperoleh diuraikan menggunakan teknis deskriptif analisis sehingga dapat dianalisis semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan pemberian dispensasi nikah menunjukan lebih *maṣlahah*, karena , jika tidak dikabulkan maka akan berdampak dengan kemaslahatan yang ada yaitu akan menimbulkan kekhawatiran seperti perbuatan zina maupun perbuatan yang dilarang oleh agama. maka dari itu analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* pada putusan tersebut sudah sesuai dengan teori *maṣlahah* yakni dalam kategori *maṣlahah mursalah*, karena perkara dispensasi nikah ini tidak didukung oleh syara' dan tidakpula dibatalkan/ditolak syara', tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits). Pengambilan hukum dengan tujuan mendapatkan *maṣlahah* bagi masyarakat inilah yang diharapkan dari adanya seorang pemimpin yang ideal dan sudah patutnya untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan putusan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diharapkan aparat penegak hukum (hakim) senantiasa menegakan hukum sesuai peraturan dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam menegakan hukum sebagaimana mestinya dan disamping itu juga supaya lebih memahami pertimbangan-pertimbangan kebijakan terutama dalam penerapan kaidah *fiqh* dalam sebuah putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KAIDAH *"TAṢARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RAIYYAH MANUṬŪN BI AL-MAṢLAHAH"* DAN DISPENSASI NIKAH
A. *Taṣarraf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah* 21
B. *Al-Maṣlahah* 28
C. Dispensasi Nikah 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian 34
2. Pandangan Fikih mengenai nikah usia muda.....36
3. Faktor adanya pernikahan dibawah umur 37
4. Dampak terjadinya pernikahan dibawah umur 38

BAB III KAIDAH *"TAṢARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RAIYYAH MANUṬŪN BI AL-MAṢLAHAH"* DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG DISPENSASI NIKAH

A. Kaidah *"Taṣarraf Al-Imam 'ala Al-Raiyyah Manuṭūn Bi Al-Maṣlahah*.....40

B. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor O167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah.....44
1. Kasus Posisi 44
2. Pertimbangan Hukum 50
3. Amar Putusan 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH *"TAṢARRUF AL-IMAM MANUṬŪN BI AL-MAṢLAHAH"* PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/ 2018/ PA.BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

A. Penerapan Kaidah "*Taṣarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuṭūn Bi Al-Maṣlahah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro 0167/PDT.P/ 2018/ PA.BJN 55

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Kaidah "*Taṣarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuṭūn Bi Al-Maṣlahah"*dengan teori *maṣlahah* dalam Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro 0167/PDT.P/ 2018/ PA.BJN.....59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu hal yang sangat perlu dikhawatirkan saat ini. Hal ini dikarenakan, akibat dari pernikahan dini begitu kompleks, diantaranya adalah resiko kematian ibu saat hamil dan melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksesuaian antara tahap perkembangan dengan tugas yang harus dijalani. Perempuan yang menikah di usia dini, beresiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan oleh suami mereka dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang. Wanita yang menikah di usia dini, sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat.[1] Pernikahan dini tersebut, biasanya disebabkan karena adanya pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Adanya pemberian dispensasi nikah tersebut, merupakan salah satu celah untuk melakukan pernikahan dini, namun, jika permohonan pemberian dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan, maka celah adanya perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina juga akan terjadi, disinilah majelis hakim

[1] Citra Anggraeni, "Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung" (Skripsi--Fakultas Keperawatan UNPAD, Bandung, 2014), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah memberi keputusan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang pasti.

Salah satu Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat.[2] Oleh karena itu, sebelum adanya perkawinan, sebaiknya calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus bisa mempersiapkan rumah tangga dan mempunyai bekal untuk membangun rumah tangga menjadi lebih baik.

Dalam hal batas usia perkawinan sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai umur seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yang menerangkan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".* Dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) bahwa "*perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri*

[2] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional.* Cet I. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekurang-kurangnya 16 tahun". Pada ayat (2) menerangkan bahwa "*bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua*".

Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Peran negara sangatlah vital bagi terbangunnya institusi perkawinan yang mewujudkan pranata sosial yang sehat, harmonis, religius dan demokratis dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak kaum perempuan dan anak.[3]

Adanya ketentuan batas usia dini seharusnya menjadikan angka pemberian dispensasi nikah mulai menurun, namun hal tersebut tidak bisa serta-merta mengalami penurunan, karena majelis hakim juga dalam memberikan putusanya memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari *maṣlahah* dan *maḍarat* antara dikabulkan maupun ditolak dari permohonan dispensasi nikah tersebut, sisi *maṣlahah* pemberian dispensasi nikah inilah yang perlu dipertimbangkan.

Dari segi pengertian *maṣlahah*, menurut para ahli *ushul* memberikan *takrif al-maṣlahah al-mursalah* dengan "memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan". Berbicara tentang kemaslahatan tersebut, ada tiga macam kemaslahatan yakni:

[3] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *Hifdzu nafsi*, *hifdzu mal*, dan lain sebagainya.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara yang *qath'i.* Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari Madzab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *maslahah mursalah* ini.[4]

Dalam menggali sebuah putusan, kebijakan seorang pemimpin haruslah berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, seperti dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامُ عَلَي الرَّعَيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"[5]

Kaidah ini juga dikuatkan dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

[4]A.Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana. 2005), 86
[5] Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah,* (Beirut: Dār al-Qalam, 1420 H/2000 M), Cet.V, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[6]

Memperkuat dalil ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِي الْيَتِيْمِ اِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَاِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنِسْتَغْنَيْتُ إِسْتَعْفَفْتُ

> "Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya"[7]

Para pemimpin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, *hakim* atau *qadhli*, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Nabi bersabda:

سَيِدُ الْقَوْمِ خَادِمَهُمْ

"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka"[8]

Dengan kata lain, para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (*tabdir)* dengan baik. Hal ini sebagai wujud dari tanggung

[6] Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 87
[7] A. DJazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana. 2006), 148
[8] Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 2* (Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, memberi rasa aman bagi seluruh rakyat dan seterusnya.[9]

Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka kebijakan pemimpin haruslah berdasarkan pertimbangan *maṣlahah* nya, karena dalam memberikan kebijakan, bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus memandang dari sisi yang lain, dan tentunya pertimbangan yang lebih *maṣlahah* untuk rakyatnyalah yang bisa dijadikan patokan dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam memandang nilai *maṣlahah* dan *mafsadah,* antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, akan sangat berbeda, karena hal itu sesuai dengan budaya dan kebutuhan masing-masing.[10]

Putusan sebagai salah satu produk Pengadilan Agama yang dihasilkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan harus memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan essensial, yaitu: keadilan *(gerechtigheit),* kemanfaatan (*zwachmategheit)* dan kepastian *(rechtsecherheit).*[11] Dari tiga hal tersebut, dalam memberikan putusan sebaiknya hakim memperhatikan pertimbangan dari tiga poin tersebut. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar

---

[9] Ibid.
[10] Abdul Haq et al,. *Formulasi Nalar fiqh Jilid 1.*(Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), 261
[11] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Cet. II, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum".

Seperti hal tersebut, dalam perkara penetapan yang dijadikan objek penelitian ini yaitu penetapan pemberian dispensasi nikah dalam penetapan nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN, adalah Satimin selaku pemohon yakni orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah mengajukan permohonan pemberian dispensasi nikah untuk anaknya yang belum cukup umur yakni Maya Kumala Sari Binti Satimin yang baru berumur 15 tahun 2 bulan, dalam perkara ini pada dalilnya, Maya ingin segera menikah dengan calon suaminya yang sudah cukup lama dikenalnya, Maya dan calon suaminya juga tidak ada hubungan yang menyebabkan halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah siap menjadi istri dan suami yang baik dan calon suami juga sudah melamar Maya pada bulan Mei 2018.

Berdasarkan dalil tersebut, Satimin mengajukan permohonannya dan hakim memberikan pengabulan dispensasi nikah tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam penilaian majelis didepan sidang, Maya telah cukup matang dan sudah menunjukan kedewasaanya untuk menjadi seorang istri dan jika tidak dikabulkan permohonan pengabulan dispensasi nikah tersebut, maka akan terjadi banyak *mudharat* daripada *maṣlahah*nya, dalam penetapannya majelis hakim menggunakan kaidah *fiqhiyah*:

تَصَرُّفُ الْاِمَامُ عَلَي الرَّعَيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"[12]

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Salah satu pertimbangan pengabulan dispensasi nikah oleh majelis hakim adalah penggunaan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* yakni pelayanan/ pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan, pertimbangan atas *maṣlahah* pada perkara dispensasni nikah ini yang dibenturkan dengan kondisi pertimbangan kemaslahatan atas pengabulan

[12] Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah...,*124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian dispensasi nikah pada pernikahan dini yang ada di Bojonegoro merupakan salah satu kasus yang perlu diteliti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah
b. Pertimbangan kemaslahatan pada perkara pemberian dispensasi nikah
c. Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah
d. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

a. Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah
b. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-Imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Ujang Firmansyah tahun 2014 yang berjudul "Implementasi *Maṣlahah mursalah* dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya"[13]

   Letak perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada pemberian dispensasi nikah sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang kebijakan pembatasan usia nikah di Indonesia yang ditinjau dari

[13] Ujang Firmansyah, "Implementasi *Maṣlahah Mursalah* dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya" (Tesis – UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi *maṣlahah mursalah*. Letak persamaanya adalah kebijakan hakim dalam pembatasan usia nikah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ziaurrani Mahendra tahun 2014 yang berjudul "Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan"[14]

   Letak perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada pemberian dispensasi nikah sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Letak persamaanya adalah dalam hal pengabulan dispensasi nikah.

3. Tesis yang ditulis oleh Arina Kamiliyah yang berjudul tentang Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015)[15]

Letak perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih meneliti tentang pertimbangan hakim pada penerapan dalil kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada pemberian dispensasi nikah, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang nilai-nilai

[14] Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan"(Skripsi – Universitas Brawijaya,Malang, 2014)

[15] Arina Kamiliya, "Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)", (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensi pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah. Letak persamaannnya adalah dalam hal meneliti pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang digunakan berbeda.

Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada penggunaan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada pemberian dispensasi nikah dan yang dijadikan objek adalah Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN. Selain hal itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis Hukum Islam dengan menggunakan teori *maṣlahah.*

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Mendeskripsikan penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-Raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendeskripsikan Analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi praktisi tentang relevansi penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada praktisi dalam memberikan pertimbangan pemberian dispensasi nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. **Hukum Islam** yang dimaksud disini adalah teori *maṣlahah* yang akan melihat penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-raiyyah manūṭun bi al-maslahah"*
2. **Kaidah *"Taṣarruf Al-Imam 'ala Al-Raiyyah manūṭun bi Al-maslahah"*** adalah kaidah siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teori dalam Islam mengenai Kaidah *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* dalam penerapannya pada perkara dispensasi nikah.
3. **Dispensasi Nikah** merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan untuk menikah. Penetapan Pemberian Dispensasi Nikah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah Putusan pemberian Dispensasi Nikah Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dalam kepustakaan (*library resreach*), yang mengkaji sumber pustaka seperti Putusan, Undang-Undang, Buku, Jurnal, Artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* yang dijadikan dasar sebagai pemberian dispensasi nikah, maka data yang ditemukan merupakan data yang akurat dan konkret.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.[16] Data pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan Penerapan Kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data Primer yakni berupa Putusan, buku-buku, jurnal, pendapat ahli hukum dan referensi lain yang berkaitan dengan Kaidah *"Taṣarraf al-imam 'ala*

[16] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah" dan dispensasi nikah. Berikut adalah uraian data yang di gunakan penulis :

a. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah
b. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.*
c. Imam Musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah*
d. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*
e. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
f. Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh jilid II*
g. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*

4. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis"* yakni kajian isi dengan menggunakan teknik membaca dan menelaah dokumen dan sumber data yang berhubungan dengan topik dalam rumusan masalah.[17]

Dokumentasi yang diperoleh dari membaca dan menelaah adalah dokumen putusan Nomor: 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN yang diperoleh melalui website res/mi direktori putusan Mahkamah Agung. Selain

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga penulis membaca *literatur* atau buku yang berkaitan dengan penelitian yakni buku-buku tentang kaidah hukum islam dan dispensasi nikah.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yakni Penulis akan menggambarkan secara terperinci terkait penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah yang berkaitan dengan teori kaidah, kronologi kasus, pertimbangan hukum dan Amar Putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penulis menggunakan pola pikir deduktif yakni analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[18] Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori untuk menganalisis kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yakni dalam tinjauan hukum islam dengan menggunakan teori *maṣlahah*.

[18] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua,* adalah landasan teori, yakni menjelaskan teori dalam Islam mengenai kaidah *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* dan dispensasi nikah. Pada bab ini penulis merinci pembahasan kaidah tersebut sehingga terperinci dalam bahasan teori *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah*, dan *al-maṣlaḥah* serta dispensasi nikah yang dikupas dalam Islam.

Bab *ketiga*, adalah mendeskripsikan penerapan kaidah *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* dan putusan nomor 0167/Pdt.P/PA.BJN tentang dispensasi nikah. Pada bab ini penulis memaparkan tentang kaidah dan penetapan dispensasi nikah dan putusan nomor 0167/Pdt.P/PA.BJN mengenai kronologi peristiwa dan juga pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *keempat,* berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA. BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah, di dalam bab ini berisi tentang analisis penulis terkait penerapan kaidah *"Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* pada putusan 0167/Pdt.P/2018/PA. BJN dan Analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah terhadap putusan tersebut.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAIDAH *"TAṢARRUF AL- IMAM 'ALA AL- RA'IYYAH MANUṬUN BI AL-MAṢLAHAH"* DAN DISPENSASI NIKAH

A. *Taṣarruf Al-Imam 'Ala Al- Ra'iyyah*

Taṣarruf al- imam 'ala al-raiyyah berarti kebijakan pemimpin atas rakyat. Kalimat tersebut berasal dari kata dari bahasa arab yakni *Taṣarruf* yang berarti kebijakan, *Al-Imam* yang berarti pemimpin dan *Al-Raiyyah* yang berasal dari kata serapan bahasa arab yang berarti rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan.

Pemimpin berarti seseorang yang memiliki kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan Rakyat berarti segenap penduduk suatu negara, jadi kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atas rakyatnya sebagai dasar rencana dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, istilah kepemimpinan disebut juga dengan *imāmah* atau *khalīfah*. Makna kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya sama saja. Hanya saja, kepemimpinan dalam Islam lebih dispesifikasikan untuk sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam dan aturan-aturannya merujuk langsung pada Alquran dan hadis.

Dalam Alquran, pemimpin disebutkan dalam berbagai macam istilah, di antaranya *khalīfah, imām, wali, 'amir* dan *ra'in, sultan, rais,* dan *'ulil amr*.[1] Setiap istilah memiliki arti masing-masing dan tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, *wali* merupakan penguasaan terhadap seseorang yang tidak mampu menggunakan hak-haknya sehingga orang itu tidak memiliki wewenang untuk mempergunakan haknya kecuali atas izin *wali*nya. Sedangkan *khalīfah* merupakan pemimpin yang mampu mengadakan perubahan menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Dari pengertian antara *wali* dan *khalīfah* jelas keduanya sangat berbeda dari segi tingkatan, bahwa *khalīfah* kedudukannya lebih tinggi daripada *wali*.[2]

Berikut beberapa kata pemimpin yang disebutkan dalam Alquran:

1. *Khalīfah*

   Secara umum, *khalīfah* berarti pengganti Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. *khalīfah* mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena ia pemimpin yang langsung menggantikan Nabi SAW. *Khalīfah* adalah pemimpin yang mampu membuat perubahan dan menjadikan suatu

[1]Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 90.
[2]Imam Muslimin, *Pemimpin Perubahan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga atau organisasi menjadi lebih baik dan maju sebab kepemimpinannya.[3]

2. *Imām*

Kata *imām disebutkan beberapa kali dalam Alquran*. Secara umum, *imām* berarti seorang *imām* salat atau yang mempin salat. Tetapi dalam Alquran penggunaan kata *imām* juga memiliki beberapa macam arti, yaitu nabi, pedoman, kitab, jalan lurus, dan pemimpin.[4] *Imām* dalam hal ini dikhususkan pada arti seorang pemimpin. Imām berarti orang yang menyerukan kebaikan dan ia juga harus melakukan kebaikan tersebut. *Imām* identik dengan sesuatu yang mengajak kepada kebaikan atau menolong orang-orang yang lemah seperti yang diajarkan agama dan Alquran.

3. *Ulu al-Amr*

Ulu al-Amr adalah pemimpin yang diserahi kepemimpinan untuk suatu lembaga. Ini berarti *ūlu al-amr* berarti pemimpin secara umum yang memimpin masyarakat. Dalam Alquran disebutkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menaati *ūlu al-amr* karena ia yang mengurusi segala urusan umum. *Ulu al-amr* mencakup banyak makna dalam masalah pemimpin. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang mengurusi masalah umum dalam kehidupan berarti ia disebut sebagai *ūlu al-amr.* [5]

---

[3] Ibid.

[4] Al-Munawar, Said Agil Husin, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 197

[5] Imam Muslimin, *Pemimpin Perubahan...*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Walī*

Walī adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang lemah. Dalam arti penguasaan terhadap ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan hak-haknya sehingga dengan adanya *walī* ini seseorang tersebut dapat menggunakan haknya atas perantara walinya. Akan tetapi dalam istilah *walī* ini bersifat memaksa karena ada hak orang lain yang ia wakili sehingga ia memanfaatkan kekurangan orang yang diwakili tersebut.[6]

Pada hakikatnya semua kepemimpinan tersebut sama saja. Hanya beberapa faktor saja yang mungkin membedakan. Porsi dalam setiap kepemimpinan pun juga berbeda. Kepemimpinan dalam sebuah lembaga atau politik lebih bersifat resmi daripada kepemimpinan pada organisasi-organisasi kecil. Dalam kepemimpinan lembaga biasanya seorang pemimpin dipilih oleh publik secara adil. Akan tetapi, hal ini juga tidak membedakan dalam sifat-sifat kepemimpinannya.

Pemimpin dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Karena dengan komitmen ini pemimpin akan merasa memiliki dan akan berusaha untuk menjaga dan mengembangkan organisasi atau lembaga menjadi lebih baik lagi. Selain itu pemimpin juga harus menjaga komunikasi dengan para anggotanya, menjaga hubungan antar personal, konsisten, dan mempunyai jiwa berani

[6]*Ibid.*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengambil sebuah keputusan atau hanya untu menegur atau mengarahkan anggotanya.[7]

Untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya Seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat yang dapat dijadikan prinsip dalam sebuah kepemimpinan, sebagaimana diungkapkan oleh Tanthowi, yaitu:

1. Berpengetahuan luas, kreatif, dan selalu tanggap

   Berpengetahuan luas merupakan salah satu hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus lebih berpengetahuan daripada anggotanya. Sebab pengetahuan seorang pemimpin yang akan dijadikan sebagai landasan ilmu dalam menjalankan kepemimpinan. Pengetahuan yang luas dan jiwa yang kreatif akan berpengaruh pada kepemimpinan yang efektif. Kekreatifan seorang pemimpin akan menunjang keterampilan dalam sebuah kepemimpinan. Mereka bisa disebut seorang pemimpin karena berpengetahuan luas, dan lebih banyak pengalaman sehingga saat memimpin ia tidak sembarangan karena mereka berlandaskan ilmu.

2. Bertindak adil, jujur, dan konsekuen

   Dalam sebuah kepemimpinan sifat adil, jujur, dan konsekuen harus dimiliki oleh semua yang berkaitan dalam kepemimpinan tersebut baik pemimpin maupun rakyatnya. Terlebih lagi sebagai seorang pemimpin harus bisa bertindak adil bagi seluruh rakyatnya. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan lainnya atau memberi hak lebih pada

[7]Pegg dan Mike, *Kepemimpinan Positif*, (Edisi Bahasa Indonesia) (Jakarta: Pustaka Binama Presindo, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu anggota yang disukai. Begitu pun saat pemimpin mengambil keputusan, ia harus siap dengan konsekuensi atas keputusan yang telah diambil.

3. Bertanggungjawab

   Bertanggungjawab merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apapun yang terjadi dalam sebuah kepemimpinan merupakan tanggungjawab pemimpin sebagai kepala dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Pemimpin merupakan penggerak dalam sebuah kepemimpinan. Saat ia berani menetapkan keputusan, ia juga harus berani bertanggungjawab dengan konsekuensi keputusan tersebut. Selain itu, pemimpin juga harus disiplin karena ia adalah sebagai teladan bagi anggotanya.

4. Memberi peringatan

   Seorang pemimpin harus tegas dalam segala hal, termasuk juga untuk memberi peringatan pada anggotanya. Ketika anggota berbuat salah, maka pemimpin harus tegas dalam memberi peringatan agar kesalahannya tidak terulang lagi. Memberi peringatan bukan hanya saat berbuat kesalahan, tetapi saat ada sesuatu yang tidak benar dalam sebuah kepemimpinan, pemimpin harus berani memberi peringatan. Meskipun hal sekecil apapun, tetapi ini akan berpengaruh pada efektifitas dalam kepemimpinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memberikan petunjuk dan pengarahan

   Seorang pemimpin tidak selalu menjadi yang paling tinggi. Pemimpin juga harus bisa menjadi teman dengan para anggotanya. Sebisa mungkin seorang pemimpin harus lebih dekat dengan anggotanya agar tercipta kerjasama yang baik untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin juga harus bisa memberi petunjuk dan pengarahan bagi para anggotanya. Memberi petunjuk dan pengarahan merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan. Hal ini merupakan salah satuu cara untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif.[8]

Disamping adanya seorang pemimpin, unsur lainya dalam hidup bernegara adalah adanya rakyat, tentunya dalam mennjalani kehidupan bernegara, rakyat juga memiliki hak sebagai warga negara, yakni sebagai berikut:

1. Hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal
2. Perlindungan atas hak pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan

[8]Thanthowi, Jawahir, *Unsur-unsur Manajemen menurut Ajaran Alquran* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan.[9]

B. *Al-Maṣlahah*

Pengertian *maṣlahah* secara etimologis, arti *al- maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah,* yang mengandung arti kerusakan.[10]

Sedangkan secara terminologis-syar'i, menurut al-Ghazali adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Hukum Islam (Syari'ah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah.*[11]

---

[9] A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari;ah.* (Jakarta: Kencana, 2003), 64

[10] Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia.* (Jakarta: Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35

[11] Ibid, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara' terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya sudah ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maṣlahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'
3. *Maṣlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidakpula dibatalkan/ditolak syara', tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits)[12]

Para ulama fiqih, baik yang terdahulu maupun sekarang, telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu al- Qayyim mengatakan, kontruks dan dasar syari'at adalah hukum dan kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Abu zahrah juga mengatakan, bahwa kemanfaatan atau kemaslahatan dapat dijadikan ukuran perintah dan larangan agama.[13]

Dalam mengkaji konsep maslahat ini, para ulama fiqih terbagi ke dalam tiga bagian:[14]

1. Kalangan tekstualis yang hanya melihat maslahat sesuai yang tampak dalam teks. Kelompok pertama ini tidak menelusuri kemaslahatan yang mungkin berada di "kedalaman" teks. Mereka ini dikenal

[12] Nasrun Haroen. *Ushul fiqh 1.* (Jakarta: Logos. 1996), 119
[13] Jamal al-Banna. *Manifesto Fiqih Baru 3.* (Jakarta: Erlangga, 2008), 62
[14] Ibid, 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kelompok Dzahiriyah yang hanya melihat kemaslahatan dalam penampakan teks.

2. Mereka yang hanya memahami maslahat dari kaca mata teks. Namun, mereka ini dapat memahami penyebab dan sasaran dari kemaslahatan ini. Dengan analogi, mereka dapat memastikan keberadaan maslahat dalam hal yang di luar teks. Walaupun maslahat yang dapat diperhatikan bagi mereka adalah maslahat yang "berteks". Sementara maslahat yang tidak "berteks" tidak diperhitungkan. Mereka melakukan semua itu untuk membedakan antara maslahat yang hakiki dengan maslahat yang berbau hawa nafsu.
3. Mereka yang berkeyakinan bahwa maslahat, apapun bentuknya, merupakan bagian dari maslahat yang disebutkan oleh syariat. yaitu agama, akal, kekayaan , keturunan, dan jiwa. Namun, maslahat ini tidak "berteks". Oleh karenanya tidak dapat dikembangkan secara lebih luas mencakupi kemaslahatan "yang di luar". Menurut aliran ketiga ini, maslahat model ini merupakan dalil secara independen. Maslahat ini biasanya dikenal dalam fiqih dengan *maṣlahah mursalah.*

Secara konkret, *Imam Al-Ghazali* dalam *al-Musthofa,* Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa persyaratan kemaslahatan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah,* semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalah*nya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *muḍarat*.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu membawa manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil saja.[15]

Dalam mengkaji *maṣlahah* dan *mafsadah*, fuqoha secara garis besar membagi setiap pekerjaan manusia yang ditinjau dari sisi *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya menjadi tiga klasifikasi sebagai berikut:[16]

Pertama, sebuah pekerjaan mengandung satu unsur *maṣlahah* atau lebih dan sama sekali tidak mempunyai sisi *mafsadah.* Poin pertama ini, akan melontarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sebuah pekerjaan hanya mengandung satu nilai *maṣlahah* saja.
2. Sebuah pekerjaan yang menyimpan banyak nilai *maṣlahah.*

[15] A. Djazuli . *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana. 2006), 29
[16] Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 1* (Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), 255-257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Satu perbuatan memuat dua nilai *maṣlahah* dan keduanya mempunyai kualitas yang setara namun tidak bisa didapatkan semuanya.

Kedua, adalah sebuah pekerjaan yang mengandung satu unsur *mafsadah* atau lebih, dan tidak memiliki sisi *maṣlahah* sedikitpun. Perbuatan yang hanya mengandung unsur *mafsadah* akan melahirkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalam suatu perbuatan terdapat dua *mafsadah* atau lebih dengan kualitas yang tidak sama. Artinya, kadar kualitatif *mafsadah* yang terkandung dalam perbuatan tersebut berbeda-beda.
2. Bila dua *mafsadah* berkumpul dalam satu pekerjaan, dimana keduanya mempunyai kualitas yang setara dalam semua aspeknya, maka akan terdapat dua kemungkinan yang bisa dilakukan. *Pertama,* boleh memilih satu diantaranya. *Kedua,* bertahan atau tidak mengerjakan kedua-duanya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.

Ketiga, terdapat satu pekerjaan yang mengandung unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* sekaligus. Dalam kondisi demikian, akan terdapat tiga pembagian sebagai berikut:

1. Nilai *mafsadah* lebih besar atau tidak lebih kecil dari kadar *maslahah*-nya. Dalam kondisi seperti ini harus ditakar, apakah seseorang mampu menghindari sisi *mafsadah* dan berkesempatan memperoleh nilai *maṣlahah*-nya kalau yakin ia bisa menggapai *maṣlahah*-nya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari mafsadahnya, maka pekerjaan itu haruslah dilakukan. Tapi jika tidak, maka ia dilarang untuk mengerjakannya, walaupun sebenarnya disitu terdapat nilai *maslahah.*

2. Kadar *maṣlahah*-nya lebih besar daripada kadar *mafsadah.* Dalam hal ini kita harus mengerjakannya walaupun harus menanggung *mafsadah,* dengan mempertimbangkan *maṣlahah* yang lebih besar yang kan dicapai.
3. Kadar *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya sama. Pada kategori yang ketiga ini, fuqoha tidak menemukan kata sepakat tentang solusi atau jalan keluar yang harus dilakukan, ada yang memperbolehkan memilih salah satunya, ada yang me-*mauquf*-kan (tidak mengambil sikap), adapula yang masih dipertentangkan (*khilaf).* Yang pasti, semua tergantung sudut pandang mujtahid masing-masing.

Dari sini bisa diambil sedikit kesimpulan bahwa satu persatu kasus harus diteliti terlebih dahulu untuk ditakar nilai *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya, sebelum dicetuskan status hukumnya. Karena memang nilai *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam setiap pekerjaan bersifat relatif.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai *maṣlahah* dan *mafsadah* pada suatu pekerjaan. Semua penilaian itu tergantung sudut pandang masing-masing. Cara menggapai *maslahah* atau menghindari *mafsadah* dengan mengerjakan perantara-perantaranya, tandas 'Izzuddin bin Abd al-Salam, hanya bersifat *mazhnun* (perspektif) dan bukan *maqtu'* (pasti). Ketika mengerjakan suatu pekerjaan, setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang pasti melakukan berdasar asumsi positif pada sesuatu yang dikerjakan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, antara suatu kawasan dengan kawasan lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, akan sangat berbeda dalam memandang nilai *maslahah* dan *mafsadah* sesuai dengan budaya masing-masing.[17]

C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian

Pengertian Dispensasi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan[18]. Sedangkan kata pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Roihan A. Rasyid memaparkan bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan

[17] Ibid, 261
[18] Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka: Jakarta, 2011), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.[19]

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengatur perizinan terkait batasan usia seseorang yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dari hal ini dapat diketahui bahwa batas usia untuk melaksanakan pernikahan yakni untuk perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah adalah suatu keringanan yang diperoleh oleh seseorang untuk melaksanakan pernikahan meskipun usianya masih kurang dari usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Melihat aspek hukum tampaklah bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang,terutama terkait batas umur kawin. Perkawinan di bawah umur pada dasarnya melanggar ketentuan Undang-Undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, berdasarkan pasal 3,4 dan 6 memberikan hak-hak anak untuk tumbuh

[19] Raihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1998), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembang dan beragama, namun dengan dilakukannya perkawinan dibawah umur maka melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, akibatnya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena beralihnya status anak menjadi ibu rumah tangga.

2. Pandangan fikih tentang nikah usia muda

Pandangan fikih tentang usia nikah muda, sebenarnya mereka memandang bukanlah sesuatu yang baik. Imam Syafi'i mengatakan:

وَيُستَحَبُّ لِلأَبِ أَنَّ لاَيُزَوِّجُهَا حَتّى تَبْلُغَ لِتَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الإِذْنِ وَلأَنَّهُ يَلْزَمَهَا بِالنِّكَاحِ حُقُوْقٌ

"Sebaik-baik ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab)"[20]

Menurut madzab Syafi'i, menjadi makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dariperbuatan zina. Pandangan madzab Syafi'i tersebut juga menjadi komitmen para madzab fiqih yang lain. Semua madzab sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan (kebaikan) semua pihak yang terkait.[21]

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan

[20] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan.* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001), 99
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan, diperlukan beberapa syarat yakni sebagai berikut:

a. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya
b. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara si perempuan dengan calon suaminya
c. Calon suami harus *kufu'* (sesuai/setara)
d. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas[22]

3. Faktor adanya pernikahan dibawah umur

Salah satu penyebab adanya pernikahan dini adalah karena adanya dispensasi nikah, sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, alasan utama dari adanya pernikahan dini adalah:
   1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
   2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannnya
   3) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja[23].

[22] Ibid, 94
[23] Maria Ulfa, *Peranan dan kedudukan wanita Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 1987), 147-148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan menurut Hollean, adanya pernikahan dini disebabkan oleh:

1) Masalah ekonomi keluarga

2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya

3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya) [24]

4. Dampak terjadinya pernikahan dibawah umur

Dampak yang terjadi dari adanya pernikahan dini adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalammembangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dikategorikan berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi dengan penjelasan sebagai berikut:[25]

a. Dampak Ekonomi

Pernikahan dini seringkali menimbulkan adanya dampak kemiskinan, karena seringkali mereka belum mapan bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak, dikarenakan tingkat pendidikan mereka juga rendah.

b. Dampak Sosial

[24] Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. (Pekalongan: TB Bahagia, 1992), 65

[25] Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan anak Indonesia" Jurnal Studi Pemuda vol 3 No. 1, (Mei, 2014), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi sosial, pernikahan dini juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini disebabkan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran, bahkan sampai terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

c. Dampak Kesehatan

Dengan adanya pernikahan dini, adanya dampak dari segi reproduksi dan seksual juga perlu dikhawatirkan, resiko terjadinya kematian ibu dan bayi yang dilahirkan juga sangat membahayakan kesehatan.

d. Dampak Psikologi

Pernikahan dini juga berdampak pada sisis psikologi pasangan, dimana secara mental mereka belum siap menghadapi perubahan peran dan masalah dalam rumah tangga. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KAIDAH *"TAṢARRUF AL- IMAM 'ALA AL- RA'IYYAH MANŪṬUN BI AL-MAṢLAHAH"* DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA.BJN TENTANG DISPENSASI NIKAH

A. Kaidah *"Taṣarruf Al- Imam 'Ala Al- Ra'iyyah Manūtun Bi Al-Maṣlahah"*

Syaikh Abdul Qodir al-Jaylani ra., dalam kalam hikmahnya menyebutkan: "*Seseorang tidak layak berfatwa kecuali dia telah menguasai ilmu para ulama (fiqh),hikmah para arif billah dan ilmu politik kenegaraan".* Sebuah kalam hikmah yang meniscayakan tiga elemen penting bagi orang yang akan menduduki kursi fatwa. Jangan lupa bahwa kepala negara dalam Islam dalam tataran idealnya disyaratkan sebagai ahli ijtihad, termasuk fatwa.[1]

Tanpa fiqh, fatwa jelas akan melanggar hukum formal. Fatwa yang tanpa dilandasi hikmah para arif dan bijaksana, akan menjadikan fatwa hambar tanpa dimensi ketuhanan. Demikian juga, fatwa haruslah mengakomodasi ilmu politik, karena tanpanya fatwa sama sekali tidak akan menyentuh realitas kekuasaan yang menjadi pintu utama kemaslahatan masyarakat bawah (rakyat).[2]

---

[1] Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 1.* (Kediri: Kaki Lima Lirboyo,2005), 75
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan keseimbangan tiga elemen tersebut, maka laju kepemimpinan akan berjalan dengan lancar. Dalam pandangan islam, pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh Allah melalui suara rakyatnya. Untuk menjadi seorang pemimpin, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bisa berlaku adil. Dengan sifat adil inilah pemimpin sanggup melaksanakan roda pemerintahan secara baik dan benar kepada siapapun rakyatnya dan apapun jabatannya, disamping itu dalam memberikan keputusan, seorang pemimpin juga haruslah mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih baik bagi rakyatnya. Seperti yang telah diungkapkan dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْاِمَامُ عَلَي الرَّعَيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"[3]

Kaidah ini mengungkapkan bahwa, setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.[4]

---

[3] Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah,* (Beirut: Dār al-Qalam, 1420 H/2000 M), Cet.V, 124

[4] Imam Musbikin, *Qawa'id Fiqhiyah.* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Suyuthi dalam "As- Asybah" disebutkan bahwa kaidah ini berasal dari fatwa Asy-Syafi'i :

مَنْزِلَةُ الإِمَامِ عَلَي الرَعِيَةِ كَمَنْزِلَةِ الْوَلِي مِنَ الْيَتِيْمِ

"Fungsi (Kedudukan pemimpin disisi rakyatnya bagaikan fungsi si wali terhadap anak yatim"[5]

Selain itu, para ulama ada yang menyebutkan bahwa kaidah ini bersumber dari firman Allah Swt.:

قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

"Allah berfirman: 'Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia'. Ibrahim berkata:'dan keturunanku'. Allah berfirman: 'janjiku tidak mengena pada orang-orang dhalim".(Q.S. Al-Baqarah: 124)[6]

Dan sabda Nabi saw.:

كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيّتِهِ (متفق عليه)

"Kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar)[7]

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"Janganlah kamu sekalian mendekati (mengelola) harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik". (Q.S. Al-An'am : 152)[8]

---

[5] Ibid, 125
[6] Ibid, 126
[7] Ibid
[8] Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 2* (Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut, dijadikan sebagai landasan yuridis dalam masalah birokrasi pemerintahan (*Taṣarraful imam).* Hal ini berlandaskan suatu riwayat bahwa Khalifah Umar ra. pernah menyatakan: "Dalam mengelola harta Allah Swt. *(bayt al-mal)* , aku memposisikan diriku sebagaimana wali yatim. Apabila aku sangat membutuhkan, aku akan menggunakan sekedar kebutuhan (hal ini diperbolehkan). Jika aku sudah memperoleh kecukupan, aku akan mengembalikannya, tapi bila tidak membutuhkan, aku tidak akan mengambilnya".[9]

Dengan kata lain, setiap kebijakan mengenai nasib kaum muslimin, Khalifah Umar selalu mengacu pada hal-hal yang lebih *maṣlahah*, sebagaimana kewajiban wali kepada anak yatim. Sebagai seorang pemimpin, Umar memiliki hak untuk menggunakan harta itu sebagai gaji, namun ia hanya mengambil sekedar yang dibutuhkan. Jika tidak, maka Umar ra. tidak akan meminta bagian apapun darinya.

Kisah Umar tersebut juga dipertegas oleh statemen Imam Syafi'i bahwa: "posisi seorang Imam(pemimpin) atas rakyat yang dipimpinnya, sebagai kedudukan wali atas anak yatim". Dalam sebuah hadits, Nabi saw. pernah bersabda: "*Tidaklah seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah swt. Sebagai pemimpin,*

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ia mati dalam keadaan berkhianat, kecuali ia haram masuk surga".[10]

B. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Dispensasi Nikah

1. Kasus posisi

Pemohon dengan nama Satimin bin Sampir berumur 39 tahun, beragama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 023 RW. 007, Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, mengemukakan bahwa akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Maya Kumala Sari Binti Satimin yang berumur 15 tahun lebih 2 bulan dengan calon suaminya bernama Ahmad Khanif bin Rustam yang berumur 20 tahun, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di RT. 023 RW. 007, Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang akan dicatatkan di KUA Kecamatan Kalitidu Bojonegoro ditolak oleh pihak KUA karena belum sesuai mencapai umur 16 tahun.[11]

Satimin mengemukakan bahwa antara Maya dan Ahmad belum berhubungan layaknya suami istri, Maya tidak bekerja, namun Ahmad bekerja sebagai petani dengan penghasilan seratus ribu perhari, Satimin juga mengemukakan bahwa pernikahan tersebut

[10] Ibid.,78
[11] Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt. P/2018, PA. BJN, 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka juga sudah begitu erat, sehingga Satimin khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Antara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Maya berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga demi kelangsungan hidup rumah tangganya kelak dan pemohon juga sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut, Satimin memohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengabulkan permohonannya, memberikan dispensasi nikah kepada Maya dan menetapkan biaya perkara sesuai hukum.[12]

Dalam persidangan yang dihadiri oleh Satimin, Maya dan Ahmad, majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat agar Satimin menunda rencana menikahkan anaknya sampai anaknya berumur 16 tahun, tetapi Satimin tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Satimin.

Dalam memberikan keterangan, Maya memberikan keterangan bahwa dia mengetahui kalau orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi nikah, dia juga membenarkan bahwa usianya 15 tahun 2

[12] Ibid., 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan, dia juga mengakui bahwa sudah mengenal Ahmad sejak sekitar 9 bulan yang lalu dan telah dilamar pada bulan Mei 2018, Maya mengaku keberatan jika pernikahan ditunda, sebab hubungannya sudah diketahui oleh tetangga, sehingga apabila ditunda, Maya khawatir akan berbuat hal yang dilarang agama. Dalam pengakuannya Maya siap membina rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri, pernikahan mereka juga tidak ada paksaan dan juga tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan antara keduanya[13]

Sedangkan, Calon suami Maya yang bernama Ahmad Khanif Bin Rustam memberikan keterangan bahwa dia sudah tahu orang tua dari calon istrinya mengajukan dispensasi, dia juga membenarkan bahwa usianya berumur 20 tahun dan sudah mengenal Maya sekitar 9 bulan yang lalau, dia mengakui bahwa telah melamar Maya pada bulan Mei 2018 dan mengaku keberatan jika pernikahan ditunda. Dalam pengakuannya, dia mengaku sanggup untuk berumah tangga, dia juga membenarkan bahwa dia sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan seratusribu perhari. Pernikahan keduanya juga tidak ada paksaan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan antara keduanya [14]

[13] Ibid., 3-4
[14] Ibid.,4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memperkuat dalil permohonannya, Satimin di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:[15]

a. Surat keterangan penolakan pernikahan nomor B-240/KUA.13.16.14/Pw. 01/07/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi tanda (P1)
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satimin Bin Sampir (Pemohon), nomor 3522160704790001 tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
c. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Maya Kumala Sari Binti Satimin (anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Nomor 3522164505030004 tanggal 03 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
d. Foto copy ijazah SD atas nama Maya Kumala Sari Binti Satimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Leran 2

[15] Ibid.,5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bojonegoro, Nomor DN-05. D 1153026 tanggal 20 Juni 2015 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Satimin Bin Sampir (Pemohon), nomor 3522160202120006 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

Selain bukti surat, Satimin dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi.

Saksi 1 bernama Subandi bin M. Sadin menerangkan bahwa dia kenal dan merupakan tetangga pemohon, dia juga tahu Satimin minta dispensasi pengadilan untuk menikahkan anaknya karena pihak Kantor Urusan Agama menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon istri belum cukup umur, dia mengetahui kalau keduanya sudah saling mengenal akrab, dalam pengakuannya dia membenarkan bahwa orang tua Ahmad telah melamar Maya dan Satimin telah menerima dan membalas lamaran tersebut , dia juga mengakui kalau kelihatanya pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat dan jika ditunda khawatir mereka tidak akan tahan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia membenarkan bahwa keduanya juga sudah menentukan tanggal pernikahan dan dia juga menyatakan bahwa sudah menasehati Satimin agar membatalkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, namun tidak berhasil[16]

Saksi II bernama Anam bin Salim menerangkan bahwa dia mengenal dan merupakan tetangga Satimin, dia juga tahu Satimin minta dispensasi pengadilan untuk menikahkan anaknya karena pihak Kantor Urusan Agama menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon istri belum cukup umur, dia mengetahui kalau keduanya sudah mengenal akrab, dia membenarkan bahwa orang tua Ahmad telah melamar Maya dan Satimin telah menerima dan membalas lamaran tersebut , dalam pengakuannya, dia juga mengakui kalau kelihatanya pernikahannya sudah tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat dan jika ditunda khawatir mereka tidak akan tahan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dia membenarkan bahwa keduanya juga sudah menentukan tanggal pernikahan dan dia juga menyatakan bahwa dia sudah menasehati Satimin agar membatalkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, namun tidak berhasil[17]

Dalam hal ini, Satimin telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tetap pada permohonan yang diajukan untuk dimohonkan penetapannya kepada Majelis Persidangan.

[16] Ibid.,6
[17] Ibid.,6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan Hukum

Majelis Persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa permohonan dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:[18]

a. Alasan pokok permohonan adalah Satimin memohon agar anaknya bernama Maya Kumala Sari Binti Satimin diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Khanif Bin Rustam, karena anaknya belum berumur 16 tahun dan untuk membuktikan dalil permohonannya, Stimin telah mengajukan alat bukti surat P. 1, s/d P. 5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Subandi bin M. Sudan dan Anam bin Salim

b. Bukti surat yang diajukan oleh Satimin berupa P. 1 s/d P. 5 telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan

c. 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Satimin adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri/di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Satimin, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

[18] Ibid.,8-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 174 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

d. Berdasarkan dalil-dalil Satimin, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta bahwa anaknya baru berumur 15 tahun 2 bulan dan ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Khanif Bin Rustam, Maya dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab, keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan telah menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitupula Ahmad menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggungjawab dalam membina rumah tangga, calon suami juga sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan tiap hari sebesar seratusribu rupiah dan pada bulan Mei 2018 Ahmad sudah melamar Maya dan sudah diterima lamarannya

e. Dalam *petitum* angka 2 Satimin menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur 19 tahun". Sementara itu, saat ini Maya baru berumur 15 tahun 2 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, Maya dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi menurut hal tersebut dapat diketahui bahwa Maya telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud dalah Hukum Islam

2) Maya Kumala Sari Binti Satimin sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta sekarang sudah saling mencintai dan bergaul akrab antara Maya dengan calon suaminya bernama Ahmad Khanif Bin Rustam, maka kekhawatiran Satimin jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya adalah sudah cukup beralasan menurut hukum

3) Berdasarkan fakta diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Maya Kumala Sari Binti Satimin dengan calon suaminya bernama Ahmad Khanif Bin Rustam tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesususan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 penyimpangan tehadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini dilakukan permohonan oleh Satimin

4) Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Satimin untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar *maṣlahah* dan manfaatnya daripada mafsadatnya, sesuai dengan *qaidah Fiqhiyah*:

تَصَرُّفُ الْاِمَامُ عَلَي الرَّعَيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan"[19]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat bahwa dalil permohonan Satimin cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Satimin patut dikabulkan dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Satimin sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

[19] Ibid, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Amar Putusan

Pada amar Putusannya Majelis persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan untuk mengabulkan Permohonan Satimin,, memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama Maya Kumala Sari Binti Satimin dengan calon suaminya bernama Ahmad Khanif Bin Rustam dan membebankan kepada Satimin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391. 000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)[20] .

[20] Ibid., 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAIDAH *"TAṢARRUF AL- IMAM 'ALA AL- RA'IYYAH MANŪṬUN BI AL-MAṢLAHAH"* PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 0167/PDT.P/2018/PA. BJN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH

Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya mengenai teori kaidah "*Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* dan dispensasi nikah, maka penulis menguraikan analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah tersebut yang dibenturkan dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang pemberian dispensasi nikah sebagai dasar penetapan hukum dengan analisis sebagai berikut:

A. Analisis Penerapan Kaidah "*Taṣarraf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*" Pada Putusan Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN tentang Pemberian Dispensasi Nikah

Dalam analisis ini, penulis berfokus pada penerapan kaidah *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah.* Dalam penetapan dipaparkan bahwa pertimbangan hakim yang dipaparkan dalam putusan adalah Majelis Hakim berpendapat Permohonan Satimin untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya daripada mafsadatnya, hal ini sesuai dengan *qaidah Fiqhiyyah*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَصَرُّفُ الْإِمَامُ عَلَي الرَّعَيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"[1]

Kaidah ini menerangkan bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat haruslah dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Pemimpin tidak boleh memberikan putusan hanya dengan satu pertimbangan saja, putusan yang diberikan haruslah adil dan mempertimbangkan dasar kemaslahatan orang banyak, bukan hanya kepentingan individu, kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai umur seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yang menerangkan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".* Dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) bahwa "*perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun".*

[1] Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah,* (Beirut: Dār al-Qalam, 1420 H/2000 M), Cet.V, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat (2) menerangkan bahwa ”*bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua.*

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2 memaparkan bahwa *“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.* Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan pernikahan dibawah umur, maka diperlukan izin dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Dalam hal ini, pengabulan permohonan dispensasi nikah tentunya dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan keadilan dan tujuan yang diharapkan masyarakat.

Pengabulan permohonan dispensasi dengan pertimbangan penerapan kaidah tersebut dapat diukur dari segi maslahah, dimana klasifikasi ukuran maslahah sesuai teori yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sebuah pekerjaan mengandung satu unsur maslahah atau lebih dan sama sekali tidak mempunyai sisi *mafsadah*
2. Sebuah pekerjaan yang mengandung satu unsur *mafsadah* atau lebih, dan tidak memiliki sisi *maṣlahah* sedikitpun.
3. Terdapat satu pekerjaan yang mengandung unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan tersebut, dalam perkara ini penulis menggolongkan bahwa perkara dispensasi nikah ini termasuk dalam point 3 yakni perkara permohonan dispensasi nikah ini mengandung unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* sekaligus, dimana dalam teori sebelumnya juga sudah dipaparkan bahwa dalam pemberian dispensasi nikah akan mengakibatkan adanya pernikahan dini yang mengakibatkan menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun sebagai hakim tentunya pertimbangan lain juga dikaji.

Dalam perkara dispensasi pada putusan Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN diungkapkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian dispensasi nikah ini adalah dipandang lebih besar *maṣlahah* dan manfaatnya daripada *mafsadah* nya, karena jika tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kekhawatiran yakni perbuatan zina maupun perbuatan yang dilarang oleh agama yang akan dilakukan oleh anak pemohon sesuai yang telah tercantum dalam putusan, disamping itu dalam putusan tersebut juga telah memaparkan bahwa anak pemohon sudah dinyatakan telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri, dari paparan ini dapat diketahui bahwa dalam kasus ini terdapat *maṣlahah* dan *mafsadah* sekaligus. Dalam menyikapi kasus tersebut, maka dalam kondisi demikian, pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi nikah adalah lebih banyak *maṣlahah* nya daripada *mafsadah*nya.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim sebagai pelayan rakyat dalam memberikan putusan itu juga mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan lainya, mencari yang lebih *maṣlahah*, untuk menciptakan rasa keadilan dan memenuhi hak-hak masyarakat, maka dalam hal ini kaidah *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* adalah sudah tepat diterapkan dalam perkara dispensasi nikah pada putusan 0167/PDT.P/2018/PA.BJN.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Kaidah "*Taṣarruf al-imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah*" Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/PDT.P/2018/PA.BJN Tentang Dispensasi Nikah

Penerapan Kaidah *Taṣarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah* pada putusan tersebut mengungkapkan bahwa majelis hakim berpendapat permohonan Satimin untuk menikahkan anaknya dipandang lebih memiliki *maṣlahah* . Kaidah ini merupakan suatu kaidah yang menitikberatkan kebijakan seorang pemimpin dengan dibenturkan atas sebuah *maṣlahah* dari sebuah perkara yang terjadi.

Pada putusan tersebut diungkapkan bahwa alasan pengabulan dispensasi nikah tersebut adalah anak pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, namun, sesuai dengan yang diungkapkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan, anak tersebut sudah menunjukkan kedewasaan, telah baligh dan menurut penilaian majelis hakim telah matang baik fisik maupun mental.

Sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penyimpangan tehadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan layak untuk dikabulkan dan juga sesuai kaidah *Taṣarruf al-Imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlahah* bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai *maṣlahah.*

Dalam surat An-Nisa' ayat 6 dijelaskan bahwa Allah berfirman:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya" (Q.S. An-Nisa': 6)[2]

Dan juga dipertegas pada penjelasan Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa :

لُايَجُوْزُ إِنْكَاحُ الأَبِ اِبْنَتَهَ الْصَغِيْرَةَ إِلاَ حَتَى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ

"ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya"[3]

Menurut ahli fiqih yakni Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti berpendapat bahwa seseorang boleh dikawinkan

[2] Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 77
[3] Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan.* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2001), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika sudah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan, pertimbangan prinsip kemaslahatan dan realitas sosial.[4]

Dari permasalahan putusan dispensasi nikah tersebut, maka dalam kategori *maṣlahah*, perkara ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*, karena perkara dispensasi nikah ini tidak didukung oleh syara' dan tidakpula dibatalkan/ditolak syara', tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits).

Dengan pertimbangan tersebut, relevansi penerapan kaidah *Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* dengan teori *maṣlahah* adalah sesuai dengan realita putusan bahwa, jika tidak dikabulkan maka hal tersebut akan berdampak dengan kemaslahatan yang ada, daripada menghindari suatu hal yang haram yakni perzinahan atau hal yang dilarang agama, maka lebih baik mengambil keputusan yang lebih maslahah yakni mengabulkan permohonan penetapan dispensasi tersebut. pengambilan hukum dengan tujuan mendapatkan maslahah bagi masyarakat inilah yang diharapkan dari adanya seorang pemimpin yang ideal

[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Kaidah "*Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* mengungkapkan bahwa kebijakan hakim dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan *maṣlahah* karena dalam putusan tersebut menyatakan jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kekhawatiran yakni perbuatan zina maupun perbuatan yang dilarang oleh agama. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa dalam kasus ini terdapat *maṣlahah*, dalam menyikapi kasus tersebut, maka dalam kondisi demikian, pemberian dispensasi nikah adalah lebih *maṣlahah*. Maka dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dengan penggunaan kaidah yakni kebijakan pemimpin yang mengutamakan maslahah atas rakyatnya sudah sesuai dengan realita yang ada.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan kaidah "*Taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah"* dengan teori *maṣlahah* dalam Hukum Islam adalah sesuai dengan realita putusan. Hal tersebut dikarenakan, jika tidak dikabulkan maka akan berdampak dengan kemaslahatan yang ada. Dari permasalahan putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi nikah tersebut, maka dalam kategori *maṣlahah*, perkara ini termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*, karena perkara dispensasi nikah ini tidak didukung oleh syara' dan tidakpula dibatalkan/ditolak syara', tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadits). Pengambilan hukum dengan tujuan mendapatkan *maṣlahah* bagi masyarakat inilah yang diharapkan dari adanya seorang pemimpin yang ideal dan kaidah ini sudah patutnya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan putusan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Demi menegakan keadilan dan memelihara kemaslahatan masyarakat, sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) senantiasa menegakan hukum sesuai peraturan dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam menegakan hukum sebagaimana mestinya.
2. Untuk lebih memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam pemberian putusan,termasuk pertimbangan penerapan kaidah *ushul fiqh*, sudah sepatutnya para mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga untuk lebih mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan kaidah *ushul fiqh* sebagai pertimbangan putus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.

A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari;ah.* Jakarta: Kencana. 2003.

A.Djazuli. *Ilmu Fiqih* . Jakarta: Kencana. 2005.

Abdul Haq et al. *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 1* . Kediri: Kaki Lima Lirboyo. 2005.

Abdul Haq et al. *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 2* . Kediri: Kaki Lima Lirboyo. 2005.

Abdurrahman. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih* .Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah,* Cet.V . Beirut: Dār al-Qalam. 1420 H/2000 M

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki.* Jakarta: Ciputat Press. 2002.

Asmawi. *Teori Maslahat dan relevansinya dengan perundang-undangan pidana khusus di Indonesia.* Jakarta: Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI. 2010

Azwar,Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka PelajarSanapiah Faisal, 1999. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju. 2011.

Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan.* Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2001.

Imam Musbikin. *Qawa'id Fiqhiyah.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2001.

Imam Muslimin. *Pemimpin Perubahan.* Malang: UIN-Maliki Press. 2013.

Jamal al-Banna. *Manifesto Fiqih Baru 3.* Jakarta: Erlangga. 2008.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Cet. II. Jakarta: Yayasan al-Hikmah. 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasrun Haroen. *Ushul fiqh 1.* Jakarta: Logos. 1996.

Pegg dan Mike. *Kepemimpinan Positif,* (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Pustaka Binama Presindo. 1994.

Rasyid, Raihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 1998

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 1986.

Subadio, Maria Ulfa. Peranan dan kedudukan wanita Indonesia. Yogyakarta: UGM Press. 1987

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Cet I. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali. 1987

Suryono. Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan: TB Bahagia. 1992.

Thanthowi, Jawahir. *Unsur-unsur Manajemen menurut Ajaran Alquran.* Jakarta: Pustaka Al Husna. 1983.

Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan anak Indonesia" Jurnal Studi Pemuda vol 3 No. 1, Edisi Mei 2014

Anggraeni, Citra. "Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung". Skripsi. Bandung: Fakultas Keperawatan UNPAD. 2014.

Firmansyah, Ujang. "Implementasi *Maṣlahah mursalah* dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya". Tesis Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2015.

Mahendra, Ziaurrani. "Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan". Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. 2014.

Kamiliya, Arina. "Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015)". Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. 2011.

Departemen Agama RI. *Al quran dan Terjemahannya.* Bandung: Diponegoro. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id